

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN</b></p>	Nomor SOP	2017/OT.210/H.10/07/2025
	Tanggal Pembuatan	21 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2025
	Disahkan oleh	 <p><b>Kepala BRMP SDLP</b> <b>Asdianto, S.P., M.T.</b> <b>NIP 197801012002121006</b></p>
<b>Kelompok Layanan dan Kerja Sama</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>SOP Layanan Jasa Informasi dan Konsultasi Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim Pertanian (Konsultasi/Magang/PKL/Kunjungan)</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	- Menguasai layanan konsultasi Perakitan dan Modernisasi SDLP dan perubahan iklim pertanian - Fungsional tertentu (Analisis Standardisasi, Analisis Kebijakan, Analisis PSP, Perekayasa, dll)	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Persyaratan</b>	
	1) Pemohon dapat berasal dari instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, atau kelompok masyarakat 2) Surat permohonan konsultasi Perakitan dan Modernisasi SDLP dan perubahan iklim pertanian (bila diperlukan)	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Apabila tidak ada pemohon, maka layanan jasa informasi dan konsultasi Perakitan dan Modernisasi SDLP dan perubahan iklim pertanian tidak terpenuhi	Pemohon jasa informasi dan konsultasi Perakitan dan Modernisasi SDLP dan perubahan iklim pertanian	

### SOP Layanan Jasa Informasi dan Konsultasi Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Kepala Balai Besar/ Kepala Balai	Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja	Fungsional/ Pelaksana (Anggota Tim Pelayanan Jasa)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan dan mengajukan permohonan layanan Jasa Informasi dan Konsultasi Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian						5 menit	Surat Permohonan	
2	Menugaskan Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja untuk melakukan tindak lanjut permohonan layanan jasa					Surat Permohonan	30 menit	Disposisi	
4	Melakukan pengecekan ketersediaan atau kajian terkait permohonan (Konsultasi, Publikasi, Kunjungan, Magang, dan PKL)					Disposisi	2 hari	Dokumen ketersediaan informasi	
5	Melakukan pemrosesan permohonan informasi dan konsultasi standarisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian					Dokumen ketersediaan informasi	1 hari	Hasil Pemrosesan Permohonan	
6	Memverifikasi hasil informasi dan konsultasi standarisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim					Hasil Pemrosesan Permohonan	2 jam	Hasil Verifikasi Permohonan	
7	Menyerahkan hasil informasi dan konsultasi standarisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian dan melakukan survei kepuasan					Hasil Verifikasi Permohonan	15 menit	Dokumen data informasi, tanda terima, dan hasil IKM	
8	Menerima informasi dan konsultasi standarisasi instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian					Dokumen data informasi, tanda terima, dan hasil IKM	15 menit	Tanda Terima	
<b>Total</b>						<b>3 hari 3 jam 5 menit</b>			